



P U T U S A N
NO : 214/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TOMI AGUS TRIYANTO Bin SUBALI
Tempat lahir : Bumi Sari
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 04 Agustus 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bumi Sari II Rt 034 Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Juni 2013 No. 214/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Juni 2013 No. 214/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa TOMI AGUS TRIYANTO Bin SUBALI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **TOMI AGUS TRIYANTO Bin SUBALI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TOMI AGUS TRIYANTO Bin SUBALI** selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada saksi (korban) KOENTJORO BIN SOETARJO ;
 - 1 (satu) Buah sendok makan yang sudah dimodifikasi ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-112/GS/05/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **TOMI AGUS TRIYANTO BIN SUBALI** pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekira jam 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di rumah korban yaitu saksi **KOENTJORO BIN SOETARJO** yang beralamatkan di Dsn Gotong Royong I RT.006 Kp.Terbanggi Subing Kec.Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah mengambil barang sesuatu yaitu uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi (korban) KOENTJORO BIN SOETARJO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, yang berawal pada hari senin tanggal 01 April 2013 sekira jam 07.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik adek terdakwa yaitu Honda Bit warna putih No.Pol BE 8857 GR; setelah sampai di Alfamart Dsn I Gotong Royong sepeda motor terdakwa titipkan; sebelum terdakwa mengambil uang di rumah korban; terdakwa terlebih dahulu mengamati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situasi dengan cara berjalan kaki mondar-mandir di dekat rumah korban; dan terdakwa melihat pintu rumah korban bagian samping kanan terbuka; dan pada saat itu terdakwa melihat korban sedang berada di belakang rumah karena situasi sepi lalu terdakwa cepat-cepat masuk ke dalam rumah melalui pintu yang terbuka tersebut dan langsung menuju ke ruang kamar tidur korban; sesampainya di dalam kamar terdakwa melihat tas warna Hitam yang tersangkut di kursi setelah terdakwa membuka tas tersebut ternyata ada uang dan langsung diambil oleh terdakwa uang tersebut di simpan dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri; karena korban mendengar ada suara benda jatuh di dalam rumah; maka korban cepat kembali masuk ke rumah; karena terdakwa mendengar ada langkah suara kaki berjalan terdakwa panik dan langsung bersembunyi masuk ke kolong bawah tempat tidur; pada saat itu ternyata korban curiga karena melihat kaki terdakwa, kemudian korban langsung melihat ke bawah kolong dan menyuruh terdakwa untuk keluar dari kolong tempat tidur tersebut; selanjutnya terdakwa di bawa oleh korban ke luar rumah bagian samping sambil berteriak “**..Ada maling..ada maling**”; lalu tidak berapa lama datanglah banyak orang di antaranya saksi SUTRISNO dan saksi RICO; pada saat itu terdakwa di geledah oleh korban maka di dapati Uang tunai dan 1 (satu) buah sendok makan yang sudah terdakwa modifikasi sengaja terdakwa bawa dari rumah Uang tersebut setelah di hitung ternyata berjumlah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dan saat itu uang yang terdakwa curi dari rumah korban di amankan oleh korban sebesar Rp 480.000 (Empat ratus Delapan Puluh ribu rupiah) yaitu dengan cara korban menyisihkan uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah) berikut sendok untuk di gunakan sebagai barang bukti; tak lama kemudian datanglah petugas kepolisian dari Sektor Gunung Sugih membawa dan mengamankan terdakwa; dan selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Kepolisian Sektor gunung Sugih untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Atas kejadian tersebut saksi (korban) **KOENTJORO BIN SOETARJO** mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SUTRISNO Bin PAJO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekitar pukul 08.05 WIB bertempat di rumah



- Koentjoro di Dusun Gotong Royong I Rt 006 Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Koentjoro ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya pada saat terdakwa mengambil uang milik saksi Koentjoro, dan saksi mengetahuinya setelah saksi mendengar ada suara korban berteriak “maling...maling” sambil membawa seorang laki-laki yaitu terdakwa keluar dari dalam rumah korban ;
 - Bahwa pada saat ditanyakan kepada diri terdakwa mengakui kalau telah mengambil uang dari dalam rumah saksi Koentjoro ;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Koentjoro, terdakwa ditangkap didalam rumah sedang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur saksi Koentjoro ;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan oleh warga, diketemukan di dalam kantong celana terdakwa di bagian kiri di ketemukan uang yang terikat karet dan setelah di hitung berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang lembaran ratusan ribu, lima puluhan ribu, dua puluhan ribu dan sepuluh ribuan selain itu juga di ketemukan juga 1 (satu) buah sendok makan yang sudah di modifikasi ;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) buah sendok makan yang sudah di modifikasi tersebut digunakan terdakwa untuk membuka pintu rumah saksi Koentjoro ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Koentjoro untuk mengambil uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Koentjoro ;
 - Bahwa barang bukti berupa uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi Koentjoro namun sudah disisihkan oleh korban sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk dijadikan barang bukti sedangkan 1 (satu) buah sendok makan yang sudah di modifikasi tersebut adalah milik terdakwa ;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa kerugian yang saksi Koentjoro alami sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. KOENTJORO Bin SOETARJO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekitar pukul 08.05 WIB bertempat di rumah saksi di Dusun Gotong Royong I Rt 006 Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sebelumnya berada di dalam tas milik istri saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya pada saat terdakwa mengambil uang milik saksi, dan saksi mengetahuinya pada saat saksi sedang berada di samping rumah saksi, saksi mendengar ada suara benda jatuh dari dalam rumah saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung masuk kedalam rumah dan menuju ke dalam kamar tidur saksi dan saksi melihat ada bayangan orang dan saksi langsung masuk ke dalam kamar dan memeriksa didalam kamar dan pada saat itu saksi melihat ada kaki manusia dari kolong tempat tidur saksi ;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh orang yang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur saksi untuk keluar dan setelah terdakwa keluar selanjutnya saksi langsung menangkap terdakwa dan membawa keluar rumah karena warga sudah berkumpul di luar rumah saksi ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menanyai terdakwa dan terdakwa mengakui bernama Tomi Agus Triyanto dan setelah itu saksi menggeledah terdakwa di kantong celana terdakwa di temukan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sendok makan yang sudah di modifikasi ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) buah sendok makan yang sudah di modifikasi tersebut digunakan terdakwa untuk membuka pintu rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi Koentjoro namun sudah disisihkan oleh korban sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk dijadikan barang bukti sedangkan 1 (satu) buah sendok makan yang sudah di modifikasi tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa kerugian yang saksi alami sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. SUBAGIO Bin JOTO SISWOYO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekitar pukul 08.05 WIB bertempat di rumah Koentjoro di Dusun Gotong Royong I Rt 006 Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Koentjoro ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya pada saat terdakwa mengambil uang milik saksi Koentjoro pada saat itu saksi sedang berada di bengkel yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi untuk mengganti ban mobil milik saksi, dan saksi mengetahuinya setelah saksi mendengar ada suara saksi Koentjoro berteriak “maling kamu...maling kamu” ;
- Bahwa karena saksi penasaran kemudian saksi menuju rumah saksi Koentjoro dan pada saat saksi tiba di rumah saksi Koentjoro pada saat itu saksi melihat saksi Koentjoro sedang memegang terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada diri terdakwa mengakui kalau telah mengambil uang dari dalam rumah saksi Koentjoro ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Koentjoro, terdakwa ditangkap didalam rumah sedang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur saksi Koentjoro ;
- Bahwa oleh karena saksi melihat warga mulai ramai berdatangan, lalu sekitar pukul 08.00 WIB saksi menghubungi Polisi yang bernama Rico Hadi Saputra untuk mengamankan terdakwa karena saksi khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena warga mulai ramai berdatangan di rumah saksi Koentjoro ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Koentjoro karena setelah Polisi datang dan mengamankan terdakwa, kemudian saksi kembali ke bengkel ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa uang pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekitar pukul 08.05 WIB bertempat di rumah korban di Dusun Gotong Royong I Rt 006 Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Koentjoro ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memang sudah merencanakan dan mengamati rumah saksi Koentjoro untuk mengambil uang di rumah saksi Koentjoro sejak hari Minggu ;
- Bahwa awal mula terdakwa mengambil uang milik saksi Koentjoro, pada awalnya pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik adik terdakwa menuju rumah saksi Koentjoro ;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah saksi Koentjoro, terdakwa melihat pintu samping bagian kanan rumah saksi Koentjoro terbuka dan saksi Koentjoro sedang berada di belakang rumahnya, melihat situasi sepi kemudian terdakwa langsung cepat-cepat masuk kedalam rumah saksi Koentjoro dan langsung menuju ke kamar tidur saksi Koentjoro ;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada tas berwarna hitam tergantung di kursi, lalu terdakwa ambil tas tersebut dan terdakwa buka ternyata isinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang, kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan terdakwa simpan di dalam kantong celana depan bagian kiri, namun tidak sengaja terdakwa menyenggol bingkai sehingga menimbulkan bunyi ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mendengar ada suara langkah kaki mendekati kamar, oleh karena terdakwa panic kemudian terdakwa bersembunyi di bawah kolong tempat tidur, dan ternyata saksi Koentjoro mengetahui tempat persembunyian terdakwa, kemudian oleh saksi Koentjoro menyuruh terdakwa untuk keluar dari dalam persembunyian dan setelah itu terdakwa di bawa keluar rumah, kemudian saksi Koentjoro berteriak “ada maling...ada maling” sehingga warga berdatangan ;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi Koentjoro di ketemuan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil dari dalam tas dan 1 (satu) buah sendok makan yang sudah di modifikasi oleh terdakwa ;
 - Bahwa 1 (satu) buah sendok makan tersebut rencananya di gunakan untuk membuka pintu rumah saksi Koentjoro, dana belum terdakwa gunakan karena pintu rumah milik korban dalam keadaan terbuka ;
 - Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mencoba melaukan perbuatan mengambil uang milik korban di rumah korban, dimana yang pertama tidak berhasil ;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa selama ini bantu-bantu di orgenan ;
 - Bahwa barang bukti berupa uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi Koentjoro namun sudah disisihkan oleh korban sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk dijadikan barang bukti sedangkan 1 (satu) buah sendok makan yang sudah di modifikasi tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sendok makan yang sudah di modifikasi ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi-saksi yang dibacakan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa uang pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekitar pukul 08.05 WIB bertempat di rumah korban di Dusun Gotong Royong I Rt 006 Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Koentjoro ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa memang sudah merencanakan dan mengamati rumah saksi Koentjoro untuk mengambil uang di rumah saksi Koentjoro sejak hari Minggu ;
- Bahwa benar awal mula terdakwa mengambil uang milik saksi Koentjoro, pada awalnya pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik adik terdakwa menuju rumah saksi Koentjoro ;
- Bahwa benar setelah terdakwa tiba di rumah saksi Koentjoro, terdakwa melihat pintu samping bagian kanan rumah saksi Koentjoro terbuka dan saksi Koentjoro sedang berada di belakang rumahnya, melihat situasi sepi kemudian terdakwa langsung cepat-cepat masuk kedalam rumah saksi Koentjoro dan langsung menuju ke kamar tidur saksi Koentjoro ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa melihat ada tas berwarna hitam tergantung di kursi, lalu terdakwa ambil tas tersebut dan terdakwa buka ternyata isinya uang, kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan terdakwa simpan di dalam kantong celana depan bagian kiri, namun tidak sengaja terdakwa menyenggol bingkai sehingga menimbulkan bunyi ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa mendengar ada suara langkah kaki mendekati kamar, oleh karena terdakwa panic kemudian terdakwa bersembunyi di bawah kolong tempat tidur, dan ternyata saksi Koentjoro mengetahui tempat persembunyian terdakwa, kemudian oleh saksi Koentjoro menyuruh terdakwa untuk keluar dari dalam persembunyian dan setelah itu terdakwa di bawa keluar rumah, kemudian saksi Koentjoro berteriak “ada maling...ada maling” sehingga warga berdatangan ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi Koentjoro di ketemuan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil dari dalam tas dan 1 (satu) buah sendok makan yang sudah di modifikasi oleh terdakwa ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah sendok makan tersebut rencananya di gunakan untuk membuka pintu rumah saksi Koentjoro, dana belum terdakwa gunakan karena pintu rumah milik korban dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali mencoba melaukan perbuatan mengambil uang milik korban di rumah korban, dimana yang pertama tidak berhasil ;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa selama ini bantu-bantu di orgenan ;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi Koentjoro namun sudah disisihkan oleh korban sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk dijadikan barang bukti sedangkan 1 (satu) buah sendok makan yang sudah di modifikasi tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa kerugian yang saksi Koentjoro alami sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan TOMI AGUS TRIYANTO Bin SUBALI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekitar pukul 08.05 WIB bertempat di rumah korban di Dusun Gotong Royong I Rt 006 Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Koentjoro untuk mengambil uang sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa memang sudah merencanakan dan mengamati rumah saksi Koentjoro untuk mengambil uang di rumah saksi Koentjoro sejak hari Minggu ;

Menimbang, bahwa awal mula terdakwa mengambil uang milik saksi Koentjoro, pada awalnya pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik adik terdakwa menuju rumah saksi Koentjoro ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa tiba di rumah saksi Koentjoro, terdakwa melihat pintu samping bagian kanan rumah saksi Koentjoro terbuka dan saksi Koentjoro sedang berada di belakang rumahnya, melihat situasi sepi kemudian terdakwa langsung cepat-cepat masuk kedalam rumah saksi Koentjoro dan langsung menuju ke kamar tidur saksi Koentjoro ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melihat ada tas berwarna hitam tergantung di kursi, lalu terdakwa ambil tas tersebut dan terdakwa buka ternyata isinya uang, kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan terdakwa simpan di dalam kantong celana depan bagian kiri, namun tidak sengaja terdakwa menyenggol bingkai sehingga menimbulkan bunyi ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian terdakwa mendengar ada suara langkah kaki mendekati kamar, oleh karena terdakwa panic kemudian terdakwa bersembunyi di bawah kolong tempat tidur, dan ternyata saksi Koentjoro mengetahui tempat persembunyian terdakwa, kemudian oleh saksi Koentjoro menyuruh terdakwa untuk keluar dari dalam persembunyian dan setelah itu terdakwa di bawa keluar rumah, kemudian saksi Koentjoro berteriak “ada maling...ada maling” sehingga warga berdatangan ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi Koentjoro di ketemukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil dari dalam tas dan 1 (satu) buah sendok makan yang sudah di modifikasi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sendok makan tersebut rencananya di gunakan untuk membuka pintu rumah saksi Koentjoro, dan belum terdakwa gunakan karena pintu rumah milik korban dalam keadaan terbuka ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mencoba melaukan perbuatan mengambil uang milik korban di rumah korban, dimana yang pertama tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil dari dalam tas yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Koentjoro dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembeda bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Koentjoro ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga dikemudian hari dapat merubah sikapnya ;
- Uang yang diambil terdakwa dikembalikan kepada korban ;
- Terdakwa belum menikmati sebagian hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik korban yang diambil oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Koentjoro sedangkan dan 1 (satu) buah sendok makan yang sudah di modifikasi tersebut adalah milik terdakwa yang di gunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TOMI AGUS TRIYANTO Bin SUBALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada saksi korban Koentjoro Bin Soetarjo ;
 - 1 (satu) buah sendok makan yang sudah di modifikasi ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **25 Agustus 2013** oleh kami **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SRI PURWANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **FAUZI SANJAYA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM -HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.**

IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

2. **MASYE KUMAUNANG, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

SRI PURWANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)